



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 81 - 2026

TENTANG

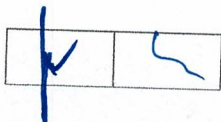
PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI AUDIO VISUAL
KEGIATAN WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tersampainya informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota dalam bentuk audio visual, perlu dibentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengambilan video kegiatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota; dan
 - b. mengolah data sampai menghasilkan sebuah video dengan durasi minimal 1 (satu) menit untuk kemudian dipublikasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 81 - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PRODUKSI
AUDIO VISUAL KEGIATAN WALI
KOTA/ WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	LIVKA ORESTILLA, S.IP, MM	KOORDINATOR
2	SUCI NURUL AFIFAH	KAMERAMEN
3	ERYX MUSRI YULDI	KAMERAMEN
4	RIVO JUNI GUSTIAN	KAMERAMEN
5	S. SURYA BUDI	KAMERAMEN
6	HAVIZH ALBARA	KAMERAMEN
7	DEVANO FEBRIAN	KAMERAMEN
8	WAHYU HARIYADI	KAMERAMEN
9	JOHANSYAH	KAMERAMEN
10	SYAFRIADI	KAMERAMEN
11	GARNADI	KAMERAMEN
12	ARIE PRATAMA	KAMERAMEN
13	RICO SYAHELDI	KAMERAMEN

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok, 20 Januari 2026

Nomor : 480/008/Prokomp-2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan ditujukan kepada : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok
- Dari : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Solok
- Tentang : Pembentukan Tim Produksi Audio Visual Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Tahun 2026
- Lampiran : 3 (tiga) halaman
- Catatan : 1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam mempublikasikan kebijakan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Publikasi kegiatan pimpinan tersebut dapat dilakukan melalui banyak wadah diantaranya radio dan media online (youtube dan media sosial lainnya).
2. Demi terpulikasikannya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok terutama yang melibatkan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya melalui audio visual, maka perlu dibentuk tim produksi audio visual kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang bertugas menghasilkan video kegiatan pimpinan (terlampir).

KEPALA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN


HENDRIK, SSTP, MM